



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 bertempat di The Convergence Indonesia Lt. 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta - 12940. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”).

Rapat pada tanggal 12 November 2020 dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	: Gusandi Sjamsudin

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 17.638.030.072 saham atau sebesar 81,540% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali pada tanggal *recording date* Rapat (20 Oktober 2020) yang tercatat sebesar 1.025.945.500 saham.

Rapat dipimpin Bapak Herman Setya Budi (Presiden Direktur) berdasarkan surat penunjukan Direksi tanggal 6 November 2020.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau <i>Notes</i> berdenominasi mata uang asing yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.491.721.797 saham (99,1704954%) dari yang hadir	100 saham (0,0000006%) dari yang hadir	146.308.175 saham (0,8295041%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui rencana penerbitan surat utang atau <i>Notes</i> berdenominasi mata uang asing yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan <i>Notes</i>, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: • <i>Indenture</i> berkaitan dengan penerbitan <i>Notes</i> dan pemberian Jaminan Perusahaan; • Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>); • Setiap perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur; dan		

	• Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan kemudian jika dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan Notes tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yurisdiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
--	--

Jakarta, 13 November 2020
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI